



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM
Tempat lahir : Ciamis.
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 08 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ragapulu Rt 002 Rw 010 Desa Jelat
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (saat ini WBP Lapas Kelas IIB
Ciamis)
Pendidikan : S.1

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 8 Juni 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,26 Gram
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 2 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,23 Gram
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 3 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,35 Gram
 - 1 (satu) Handphone Android merk Realme warna biru muda
 - 1 (satu) Handphone Android Merk Xiaomi warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tulisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM Pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Januari 2022, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis Jalan Ir.H.Djuanda No. 146 Ciamis atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis yang dihukum karena tindak pidana pencurian dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa ketika berada di dalam lapas, pada Bulan Januari 2022 terdakwa diketahui membawa handphone dan telah melakukan transaksi jual beli melalui handphone dimana terdakwa bertindak selaku perantara bagi orang – orang di luar lapas yang akan membeli shabu dengan cara terdakwa FITRI MUBARRAK mendapatkan konsumen dari orang – orang yang pernah memesan narkotika kepada terdakwa, selanjutnya pemesan biasanya akan memesan shabu dengan paket S (ukuran 0,25 Gram) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paket L (ukuran 0,50 Gram) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pembayaran akan dikirimkan ke rekening istri terdakwa, yaitu rekening BCA nomor 1380605984 atas nama LINA HERLINA, dan setelah uang masuk ke rekening tersebut kemudian terdakwa mentransfer ulang ke Rekening BCA nomor 2801535765 atas nama ROSALIANA SAPUTRI menggunakan aplikasi Mobile BCA yang ada di handphone yang dipegang terdakwa, dan dari setiap transaksi pembelian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Sdr. ITING akan mengirimkan chat atau pesan WA berisi peta penunjuk arah dan keterangan serta foto lokasi tempat penyimpanan shabu dan pesan tersebut di lanjutkan oleh terdakwa kepada pemesan.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menggunakan kristal putih di dalam kamar sel No 5 yang dihuni oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi RAMIKUN, melihat terdakwa sedang menghisap kristal putih tersebut saksi RAMIKUN menjadi penasaran dan ingin mencoba sehingga terdakwa kemudian memberikan plastik kecil berisi kristal putih kepada saksi RAMIKUN namun karena tidak tahu cara menggunakannya, sehingga saksi RAMIKUN kemudian meminta terdakwa FITRI MUBARRAK untuk membantu saksi menggunakan kristal putih tersebut dengan cara membuat alat rakitan yang terbuat dari bekas kemasan air mineral dan sedotan dari teh kotak, kristal putih disimpan di kertas alumunium foil bekas kemasan bagian dalam rokok kemudian kertas alumunium foil tersebut dibakar dan saksi RAMIKUN menghisapnya, dan karena di dalam kamar sel sedang ada saksi RYAN sehingga saksi RAMIKUN kemudian mengajak saksi RYAN untuk ikut menghisap kristal putih tersebut secara bergiliran, setelah menggunakan kristal putih tersebut saksi RAMIKUN dan saksi RYAN kemudian patungan untuk membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada siang hari berdasarkan laporan dari WBP yang melihat aktifitas yang dilakukan oleh saksi RAMIKUN, saksi RYAN, petugas lapas kemudian melakukan pemeriksaan urine kepada saksi RAMIKUN dan saksi RYAN dan hasilnya positif methamphetamine, kemudian di lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan saksi RAMIKUN dan saksi RYAN mengakui mendapatkan kristal putih dari terdakwa, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada terdakwa dan saksi RISHAN BRIANTO yang berada dalam satu kamar sel dengan terdakwa karena hasil urine juga positif pemeriksaan dilanjutkan dengan menggeledah kamar sel yang dihuni oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) handphone serta dari dalam salah satu pojok kasur yang terdapat celah atau bolong dari bekas jahitan sarung / pembungkus kasur ditemukan berupa :

- 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,26 Gram
- 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,23 Gram

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gumpalan / lipatan kertas aluminium foil rokok warna merah berisi 3 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,35 Gram

Dengan berat keseluruhan sebesar 0,84 Gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksaan Sampel atas nama RISHAN BRIANTO Bin GATOT dan FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM, dengan sampel plastik bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah rokok, yang masing – masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (Sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (Sampel B) dan 3 plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir :

- Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram
- Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram
- Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram

Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM Pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari 2022, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis Jalan Ir.H.Djuanda No. 146 Ciamis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis yang dihukum karena tindak pidana pencurian dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menggunakan kristal putih di dalam kamar sel No 5 yang dihuni oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi RAMIKUN, melihat terdakwa sedang menghisap kristal putih tersebut saksi RAMIKUN menjadi penasaran dan ingin mencoba sehingga terdakwa kemudian memberikan plastik kecil berisi kristal putih kepada saksi RAMIKUN namun karena tidak tahu cara menggunakannya, sehingga saksi RAMIKUN kemudian meminta terdakwa FITRI MUBARRAK untuk membantu saksi menggunakan kristal putih tersebut dengan cara membuat alat rakitan yang terbuat dari bekas kemasan air mineral dan sedotan dari teh kotak, kristal putih disimpan di kertas alumunium foil bekas kemasan bagian dalam rokok kemudian kertas alumunium foil tersebut dibakar dan saksi RAMIKUN menghisapnya, dan karena di dalam kamar sel sedang ada saksi RYAN sehingga saksi RAMIKUN kemudian mengajak saksi RYAN untuk ikut menghisap kristal putih tersebut secara bergiliran, setelah menggunakan kristal putih tersebut saksi RAMIKUN dan saksi RYAN kemudian patungan untuk membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada siang hari berdasarkan laporan dari WBP yang melihat aktifitas yang dilakukan oleh saksi RAMIKUN, saksi RYAN, petugas lapas kemudian melakukan pemeriksaan urine kepada saksi RAMIKUN dan saksi RYAN dan hasilnya positif methamphetamine, kemudian di lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan saksi RAMIKUN dan saksi RYAN mengakui mendapatkan kristal putih dari terdakwa, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada terdakwa dan saksi RISHAN BRIANTO yang berada dalam satu kamar sel dengan terdakwa karena hasil urine juga positif pemeriksaan dilanjutkan dengan menggeledah kamar sel yang dihuni oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) handphone serta dari dalam salah satu pojok kasur yang terdapat celah atau bolong dari bekas jahitan sarung / pembungkus kasur ditemukan berupa :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,26 Gram
- 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,23 Gram
- 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 3 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,35 Gram

Dengan berat keseluruhan sebesar 0,84 Gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksaan Sampel atas nama RISHAN BRIANTO Bin GATOT dan FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM, dengan sampel plastic bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah rokok, yang masing – masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (Sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (Sampel B) dan 3 plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir :

- Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram
- Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram
- Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram

Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hardi Yus Yudianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah PNS Kemenkumham yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala KPLP di Lapas kelas IIB Ciamis.
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi menerima laporan mengenai adanya aktifitas yang mencurigakan di kamar sel no 3 atas nama RAMIKUN dan RYAN yang berawal dari cerita salah seorang WBP yang menceritakan adanya aktifitas mencurigakan yang mengarah terkait narkoba, sehingga dilakukan pemeriksaan urin terhadap keduanya di klinik Lapas Kelas IIB Ciamis dan keduanya positif terindikasi Metamfetamine sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan dan keduanya menyebut nama Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT sebagai pemilik yang memiliki Narkoba jenis shabu yang dipergunakan oleh mereka berdua.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.30 WIB saksi memanggil Terdakwa FITRI MUBARRAK untuk dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih mendalam Terdakwa FITRI MUBARRAK mengaku mendapatkan shabu dari dalam kasur milik warga binaan yang pindah pada pertengahan Bulan Desember 2021, dan selain dipergunakan oleh saksi RAMIKUN dan saksi RYAN Terdakwa FITRI MUBARRAK juga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mempergunakan shabu tersebut bersama – sama dengan Terdakwa RISHAN yang berada dalam satu kamar dengan Terdakwa di kamar sel 5, dan Terdakwa FITRI MUBARRAK mengakui shabu tersebut telah habis.

- Bahwa karena masih curiga dan tidak mempercayai keterangan Terdakwa FITRI MUBARRAK, kemudian penghuni kamar sel 5 dipindahkan, dan Terdakwa FITRI MUBARRAK ditempatkan di kamar sel isolasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar sel tersebut pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 dan awalnya tidak ditemukan barang bukti, namun atas perintah Kepala Lapas dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan kembali di kamar sel tersebut dan dilakukan dengan lebih teliti, yang dilakukan dengan cara barang – barang di dalam kamar sel dikeluarkan dan dikumpulkan di tengah lapangan di dalam area blok A dengan disaksikan oleh para Warga Binaan di Blok A tersebut, hingga akhirnya ketika di lakukan pemeriksaan di sebuah kasur terdapat bagian yang sobek di kasur tersebut, dan ketika bagian yang sobek tersebut diperiksa ditemukan : 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,26 Gram, 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 2 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,23 Gram, 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil rokok warna merah berisi 3 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,35 Gram. Dengan berat keseluruhan sebesar 0,84 Gram.
- Bahwa Terdakwa FITRI MUBARRAK menyangkal dan tidak mengakui barang tersebut sebagai miliknya karena ditemukan bukan pada kasur miliknya dan saat itu belum ada petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 saksi bersama dengan Kasi Kamtib mendampingi Kalapas mengunjungi kantor BNNK Ciamis untuk melaporkan kejadian tersebut dan berkoordinasi untuk tindak lanjut.
- Bahwa yang diamankan dari kegiatan razia tersebut adalah barang – barang yang tidak diperbolehkan ada di lingkungan lapas Ciamis seperti alat komunikasi, senjata tajam termasuk narkoba, dan untuk alat komunikasi berupa 2 unit handphone diakui Terdakwa FITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARRAK sebagai miliknya namun untuk narkoba tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

- Bahwa mengenai asal usul handphone tersebut setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa handphone tersebut dibeli dari WBP sebelumnya yang telah pindah atau keluar, karena sejak pandemi covid 19 sampai sekarang pihak lapas tidak menerima kunjungan tatap muka dan barang yang dikirimkan keluarga bisa dititipkan di bagian penerimaan dan dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh petugas sebelum disampaikan kepada WBP yang bersangkutan dan barang – barang yang boleh diterima oleh WBP adalah barang yang tidak di larang oleh lapas, sehingga mengenai narkoba jenis shabu yang telah masuk ke dalam lapas masih akan di investigasi lebih lanjut agar hal tersebut tidak terulang.
- Bahwa mengenai adanya masalah uang yang dipegang oleh saksi RAMIKUN kepada Terdakwa FITRI saat ini pihak lapas telah beradaptasi dengan sistem E money namun tetap tidak semua WBP memiliki E money sehingga masih ada yang memegang uang tunai, namun terkait batasan tidak diatur secara detail namun masih dalam batas wajar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari para WBP.
- Bahwa mengenai adanya kasur dis atau kasur yang disediakan oleh negara merupakan kasur fasilitas WBP untuk tidur namun tidak semua kasur layak dipergunakan karena berkaitan dengan pengadaan kasur dis, dimana lapas ciamis terakhir mendapatkan tambahan kasur dis pada tahun 2019 dengan jumlah 50 unit kasur, sementara mengenai adanya kasur pribadi memang terdapat beberapa WBP yang memiliki kasur pribadi namun sejak Tahun 2018 sudah dilarang ada kasur pribadi masuk ke dalam lapas namun untuk kasur yang telah ada di dalam lapas tidak dilarang karena faktor kemanusiaan dan faktor kasur dis yang tidak mencukupi kebutuhan, terkait urusan jual beli atau urusan keuangan sesama WBP di dalam Lapas jelas dilarang dan tidak boleh terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa FITRI MUBARRAK.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dwi Jaya Mulya Bin Yaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah PNS Kemenkumham yang saat ini menjabat sebagai anggota regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis.
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas dari 7 petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengeledahan di kamar sel 5 atas perintah Kalapas yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022, dan saksi yang telah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di salah satu kasur kamar sel nomor 5.
- Bahwa pengeledahan berlangsung selama 1 jam sejak pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dengan teknis pemeriksaan mengeluarkan semua barang – barang dan dikumpulkan di tengah Blok A, dan ketika saksi memeriksa salah satu kasur yang disediakan oleh negara pada salah satu pojok kasur terdapat celah atau bolong dari bekas jahitan sarung / pembungkus kasur, kemudian saksi mengorek di bagian lubang tersebut dan menemukan 1 lipatan kertas alumunium rokok warna merah bekas kemasan bagian dalam rokok dan ketika dibuka sedikit oleh saksi terlihat 1 plastik bening berisi kristal putih, kemudian ditemukan lagi 2 buah lipatan kertas alumunium lainnya, namun saksi tidak membukanya dan langsung menyerahkan kepada kepala KPLP yaitu saksi HARDI yang memimpin dan mengawasi pengeledahan dan pemeriksaan tersebut, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan kepala KPLP terhadap hasil temuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kasur yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut, saksi hanya mengetahui



ditemukan di kasur yang biasa di tumpuk oleh para WBP setelah bangun pagi, sehingga selain kasur milik pribadi kasur tersebut digunakan oleh sembarang WBP sehingga tidak ada pemiliknya dan yang menggunakan pun berbeda- beda.

- Bahwa selain menemukan narkotika jenis shabu tersebut dari penggeledahan yang pertama yaitu pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 ditemukan pula 2 unit handphone namun saksi tidak menemukan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rishan Brianto Bin Gatot Triswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis, karena tindak pidana Penadahan.
- Bahwa benar saksi menempati Blok A Kamar sel 5 bersama dengan Terdakwa FITRI MUBARRAK, dan pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 di kamar sel 3 yang dihuni oleh saksi RAMIKUN dan saksi RYAN PUTU ARYA diketahui adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika dan diperiksa oleh KPLP yang kemudian membawa nama Terdakwa FITRI MUBARRAK sebagai pemilik shabu tersebut, dan Ketika dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa FITRI MUBARRAK menyebutkan bahwa ia juga menggunakan shabu tersebut Bersama dengan saksi.
- Bahwa benar kemudian saksi dan Terdakwa FITRI MUBARRAK dimasukkan kedalam kamar sel isolasi dan dilakukan penggeledahan di kamar sel 5 dan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus / lipatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas alumunium foil warna merah berisi 6 plastik klip berisi kristal putih.

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa FITRI MUBARRAK yang dititipkan kepada saksi pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 -21.00 WIB dengan alasan agar tidak cepat habis, karena apabila Terdakwa FITRI MUBARRAK menyimpan sendiri akan terus menggunakan, dan saksi bersedia menerima titipan tersebut karena merasa Terdakwa FITRI MUBARRAK adalah teman saksi yang kemudian disimpan di sebuah keranjang di bagian kolong tempat tidur, namun ketika Terdakwa FITRI MUBARRAK diperiksa oleh KPLP dan saksi merasa bahwa saksi juga menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa FITRI MUBARRAK sehingga saksi memindahkan bungkusan tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam sobekan salah satu Kasur yang ada di dalam kamar sel tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa FITRI MUBARRAK mendapatkan dan menyimpan shabu tersebut, karena saksi baru mengetahui shabu tersebut Ketika Terdakwa FITRI MUBARRAK mengajak saksi menggunakan shabu tersebut pada Tahun Baru Tanggal 01 Januari 2022 sekitar dini hari, dimana Terdakwa FITRI MUBARRAK dan saksi menggunakan shabu tersebut di dalam kamar sel dengan cara, media / alat dirakit oleh Terdakwa FITRI MUBARRAK dengan menggunakan botol mineral dan 2 buah sedotan dan shabu dibakar menggunakan kertas alumunium foil yang berasal dari bagian dalam bungkus rokok sebagai ganti pipa kaca, dan setelah dibakar dihisap bergantian sekitar 3-4 kali sedotan oleh Terdakwa FITRI MUBARRAK dan saksi.
- Bahwa benar saksi menggunakan shabu tersebut tidak pernah membayar dan saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa FITRI MUBARRAK pernah melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas Ciamis, karena yang dilakukan bersama dengan saksi hanya 2 kali.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa FITRI MUBARRAK memiliki handphone jenis android di dalam lapas namun saksi tidak tahu dari mana asal – usulnya karena awalnya saksi beda kamar dengan Terdakwa dan baru sekamar sejak bulan Oktober dan saat itu Terdakwa telah memegang handphone.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi belum pernah membantu memberikan shabu kepada orang lain dan selama saksi mengenal Terdakwa sejak sebelum masuk lapas saksi menggunakan shabu bersama hanya sekedar menghargai dan tidak setiap bertemu menggunakan shabu karena kadang saksi ditawari shabu namun menolak.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Terdakwa FITRI MUBARRAK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar keutuhan kamar termasuk makan, minum dan rokok penghuni kamar no 5, dan saksi menggunakan uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan setelah maghrib Ketika diperiksa di ruang KPLP dilakukan penggeledahan di saku saksi RISHAN dan ditemukan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikembalikan dan dimasukkan Kembali ke dalam saku Terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ramikun Alias Robert Bin Sukato (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis karena tindak pidana penadahan.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi RYAN diketahui oleh KPLP telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melewati kamar sel 5 dan melihat di dalam kamar sel yang kosong ada ruang dibawah tempat tidur yang ditutup menggunakan tirai / gordena, karena curiga sehingga saksi menghampiri dan membuka tirai tersebut dan melihat Terdakwa FITRI MUBARRAK sedang menghisap shabu, dan karena merasa penasaran saksi kemudian meminta shabu kepada Terdakwa FITRI MUBARRAK yang kemudian memberikan plastik kecil berisi kristal putih kepada saksi.
- Bahwa benar karena saksi tidak tahu cara menggunakan shabu tersebut, sehingga saksi kemudian meminta Terdakwa FITRI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARRAK untuk membantu saksi menggunakan shabu tersebut, dan Terdakwa FITRI MUBARRAK kemudian membantu membuat alat rakitan yang terbuat dari bekas kemasan air mineral dan sedotan dari teh kotak, dan shabu disimpan di kertas alumunium foil bekas kemasan bagian dalam rokok kemudian kertas alumunium foil tersebut dibakar dan saksi menghisapnya, dan karena di dalam kamar sedang ada saksi RYAN sehingga saksi kemudian mengajak saksi RYAN untuk ikut menghisap shabu tersebut secara bergiliran.

- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB ada beberapa petugas KPLP yang memanggil saksi dan saksi RYAN melakukan pemeriksaan test urine dan diperiksa terkait narkoba, dan saksi serta saksi RYAN mengakui menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa FITRI MUBARRAK, dan selanjutnya saksi dimasukkan ke dalam kamar sel isolasi dan pemeriksaan dilanjutkan kepada Terdakwa FITRI MUBARRAK.
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FITRI MUBARRAK yang merupakan hasil patungan antara saksi dan saksi RYAN masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) 1 lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- yang diberikan sekitar 1 jam setelah selesai menghisap shabu dan saksi memberikan kepada Terdakwa FITRI MUBARRAK dengan cara menyerahkan langsung di sekitar depan kamar no 5 sebagai bayaran untuk narkoba jenis shabu dan bantuan Terdakwa FITRI MUBARRAK membuat alat hisap dan membantu membakar atau menjalankan proses sehingga shabu tersebut bisa di hisap oleh saksi dan RYAN.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang tersebut karena di saat menghisap shabu dengan alat buatan Terdakwa FITRI MUBARRAK saat itu Terdakwa FITRI MUBARRAK menyebutkan bahwa di luar lapas harga shabu yang dihisap oleh saksi dan RYAN adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan RYAN kemudian patungan untuk mengganti shabu yang telah di hisap.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ryan Putu Arya Bin Rolla Hadirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas kelas II B Ciamis, karena tindak pidana Kesehatan (UU Kesehatan).
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RAMIKUN telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa FITRI MUBARRAK.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika saksi sedang berada di dalam kamar sel 3 datang saksi RAMIKUN bersama dengan Terdakwa FITRI MUBARRAK, kemudian Terdakwa FITRI MUBARRAK menyuruh saksi RAMIKUN untuk membeli minuman teh kotak, dan saksi RAMIKUN menyuruh WBP lain untuk membeli teh kotak ke kantin lapas, awalnya saksi mengira Terdakwa FITRI MUBARRAK dan saksi RAMIKUN akan minum teh kotak, namun ternyata Terdakwa FITRI MUBARRAK kemudian mengambil sedotan minuman tersebut dan merakitnya menggunakan botol air mineral menjadi alat untuk menghisap shabu, kemudian membersihkan kertas bagian dalam rokok dengan air hingga tersisa alumunium foilnya saja dan menaburkan shabu di atas alumunium foil tersebut dan membakarnya lalu saksi RAMIKUN menghisapnya, dan menawarkan kepada saksi sehingga saksi menghampiri dan ikut menghisap bergiliran dengan saksi RAMIKUN, masing – masing sebanyak 3-4 kali hisapan.
- Bahwa pada siang hari saksi RAMIKUN dan saksi dipanggil oleh KPLP dan dilakukan pemeriksaan urin serta pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dimasukkan kedalam sel isolasi.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan hanya pernah menggunakan obat hexymer.
- Bahwa saksi telah patungan dengan saksi RAMIKUN untuk membayar shabu yang digunakan bersama dengan saksi RAMIKUN dengan cara menyerahkan langsung kepada saksi RAMIKUN.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Dudi Bahtiar Alias Dudung Bin Engkus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas kelas II B Ciamis, karena tindak pidana Kesehatan (UU Kesehatan).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa FITRI MUBARRAK ketika bersama-sama sebagai warga binaan di Lapas Kelas IIB Ciamis, pada saat itu saksi tinggal di kamar 10 dan terdakwa FITRI MUBARRAK tinggal dikamar 5.
- Bahwa ketika saksi berada diruang isolasi saksi mendapat kabar bahwa kasur yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi dibeli oleh terdakwa FITRI MUBARRAK tetapi saksi tidak menerima uangnya karena uangnya digunakan membeli cat tembok untuk mengecat kamar 10.
- Bahwa bentuk kasur yang dibeli oleh terdakwa FITRI MUBARRAK berupa kasur busa tebal, tetapi sudah tidak ada kain bungkusnya, bersama dengan sprei warna biru.
- Bahwa kasur tersebut sudah ada di kamar 10 sebelum saksi masuk lapas Ciamis yang merupakan peninggalan penghuni lama yang sudah keluar/pindah dan saksi menggunakan kasur tersebut sekitar 3 (tiga) bulan terakhir sebelum saksi masuk sel ruangan isolasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi sobekan di kasur tersebut, karena saksi jarang memeriksa keadaan kasur bahkan sekalipun dijemur biasanya dijemur oleh teman sekamar saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis karena tindak pidana pencurian dan divonis 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama berada di dalam lapas Ciamis terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu beberapa kali yaitu pada Tanggal 01 Januari 2022 sekitar Dini hari, terdakwa menghisap shabu bersama dengan saksi RISHAN BRIANTO di dalam kamar sel No 5 disaat rekan sel yang lain sedang tidur, pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menggunakan shabu di bawah tempat tidur dan diketahui oleh saksi RAMIKUN yang kemudian meminta shabu kepada terdakwa, yang kemudian diberikan oleh terdakwa dan dibuatkan alat rakitan untuk digunakan menghisap shabu yang kemudian dihisap berdua oleh saksi RAMIKUN bersama dengan saksi RYAN, dan yang ketiga kali digunakan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa Kembali menghisap shabu bersama dengan saksi RISHAN BRIANTO.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kasur yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DUDUNG yang merupakan WBP yang dipindahkan pada pertengahan Desember 2021, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan pada sekitar tanggal 25-26 Desember 2021 ketika terdakwa akan mengganti seprei Kasur tersebut, terdakwa menemukan robekan di bagian pojok Kasur, kemudian terdakwa mengorek robekan tersebut sampai agak dalam dan menemukan 2 plastik klip bening berisi shabu.
- Bahwa dari 2 plastik klip bening tersebut, untuk 1 plastik pertama dibungkus menjadi beberapa bagian kecil menggunakan plastic dari bekas plastic bungkus rokok hingga menjadi sebanyak 7-8 bungkus kecil, sementara plastic klip yang kedua dibiarkan utuh yang dipergunakan oleh terdakwa beberapa kali untuk digunakan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi menjadi beberapa bagian kecil tersebut adalah untuk mempermudah Ketika akan dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa tidak bermaksud untuk menjual di dalam LAPAS.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap saksi RAMIKUN, saksi RYAN dan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 3 lipatan aluminium foil berisi 6 bungkus plastic berisi shabu yang awalnya disangkal kepemilikannya oleh terdakwa, padahal memang milik terdakwa yang telah dititipkan kepada saksi RISHAN BRIANTO pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 karena terdakwa takut akan terus menggunakannya apabila dipegang sendiri.

- Bahwa saksi RISHAN BRIANTO bersedia menerima titipan dari terdakwa karena terdakwa merupakan teman lama dan masuk ke Lapas Ciamis karena 1 paket kejahatan dimana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sementara saksi RISHAN BRIANTO selaku pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian, dan telah beberapa kali menggunakan shabu bersama – sama.
- Bahwa terhadap 2 buah handphone yang juga disita sebagai barang bukti, merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari membeli pada WBP yang akan bebas/keluar, dan baru dimiliki oleh terdakwa sekitar 2-3 bulan terakhir yang tujuannya dipergunakan untuk menghubungi keluarga.
- Bahwa terdakwa merupakan pemakai shabu sejak beberapa tahun yang lalu dan pernah memakai pula bersama dengan saksi RISHAN dan efek yang dirasakan oleh terdakwa Ketika mengkonsumsi shabu adalah lebih semangat dalam bekerja dan lebih bahagia.
- Bahwa di dalam memiliki, membawa, menguasai shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengelak Ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lapas karena tidak merasa menyembunyikan di dalam Kasur dan karena sebelumnya terdakwa telah menitipkan kepada saksi RISHAN dan tidak tahu dimana saksi RISHAN menyembunyikannya, hingga akhirnya pihak lapas melaporkan kepada pihak BNNK Ciamis dan terdakwa akhirnya mengakui kepemilikannya setelah diperlihatkan bentuk dan wujud narkotika tersebut dan terdakwa mengaku karena tidak ada lagi cara untuk mengelak.
- Bahwa Kasur tempat pihak KPLP menemukan narkotika tersebut ada di sobekan Kasur Dis dan berbeda dengan Kasur yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DUDUNG yang berbentuk Kasur busa tebal dimana terdakwa menemukan pertama kali shabu tersebut dengan cara mengorek sobekan ketika akan mengganti sprei dan melihat adanya sobekan yang melintang pada sisi pojok Kasur, karena penasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengoreknya dan menemukan 2 buah plastic klip narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli Kasur tersebut karena pada waktu saksi DUDI BAHTIAR Alias DUDUNG sedang menempati ruang tahanan isolasi terdakwa melihat Kasur yang sering digunakan oleh saksi DUDUNG sedang dijemur dan karena melihat Kasur tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk segera membelinya karena Kasur dis yang digunakan sudah tipis dan sudah rusak, kemudian terdakwa mengatakan membeli Kasur tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada salah satu rekan sekamar saksi DUDUNG.
- Bahwa terdakwa hanya memiliki niat membeli Kasur dan tidak ada niat membeli shabu yang ada di dalam Kasur tersebut selain itu terdakwa tidak pernah menggunakan shabu bersama – sama dengan saksi DUDUNG.
- Bahwa dalam membungkus shabu tersebut menjadi 7-8 bungkus kecil shabu dan tersisa sebanyak 5 bungkus, untuk bungkus pertama telah dipergunakan pada malam pergantian Tahun bersama dengan saksi RISHAN, sementara kedua kali terdakwa memberikan kepada saksi RAMIKUN dan saksi RYAN dan bungkus ketiga habis digunakan terdakwa bersama dengan saksi RISHAN, sementara untuk bungkus yang satu lagi terdakwa menggunakannya untuk sendiri dan diambil sedikit sedikit.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan shabu ke dalam lapas dan tidak pula tahu caranya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas aluminium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,26 Gram, 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 2 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,23 Gram, 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 3 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,35 Gram, 1 (satu) Handphone Android merk Realme warna biru muda, 1 (satu) Handphone Android Merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Tes Urin NAPZA Bulan Januari 2022 kepada Warga Binaan Lapas Ciamis Tanggal 11 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa FIDINIA HASTUTI, S.Kep,Ners dan diketahui oleh Kasubsi Perawatan DAYAT,SH dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022, terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) FITRI MUBARRAK BIN H.HOTIM Kamar 5 Perkara 363 KUHP, dengan Hasil : Positif Metamfetamin atau Shabu.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksaan Sampel atas nama RISHAN BRIANTO Bin GATOT dan FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM, dengan sampel plastic bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah rokok, yang masing – masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (Sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (Sampel B) dan 3 plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir : Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram, Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram, Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram. Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Ciamis karena tindak pidana pencurian dan divonis 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa benar selama berada di dalam lapas Ciamis terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu beberapa kali yaitu pada Tanggal 01 Januari 2022 sekitar Dini hari, terdakwa menghisap shabu bersama dengan saksi RISHAN BRIANTO di dalam kamar sel No 5 disaat rekan sel yang lain sedang tidur, pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menggunakan shabu di bawah tempat tidur dan diketahui oleh saksi RAMIKUN yang kemudian meminta shabu kepada terdakwa, yang kemudian diberikan oleh terdakwa dan dibuatkan alat rakitan untuk digunakan menghisap shabu yang kemudian dihisap berdua oleh saksi RAMIKUN bersama dengan saksi RYAN, dan yang ketiga kali digunakan oleh terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa Kembali menghisap shabu bersama dengan saksi RISHAN BRIANTO.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kasur yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DUDUNG yang merupakan WBP yang dipindahkan pada pertengahan Desember 2021, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan pada sekitar tanggal 25-26 Desember 2021 ketika terdakwa akan mengganti seprei Kasur tersebut, terdakwa menemukan robekan di bagian pojok Kasur, kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorek robekan tersebut sampai agak dalam dan menemukan 2 plastik klip bening berisi shabu.

- Bahwa benar dari 2 plastik klip bening tersebut, untuk 1 plastik pertama dibungkus menjadi beberapa bagian kecil menggunakan plastic dari bekas plastik bungkus rokok hingga menjadi sebanyak 7-8 bungkus kecil, sementara plastik klip yang kedua dibiarkan utuh yang dipergunakan oleh terdakwa beberapa kali untuk digunakan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membagi menjadi beberapa bagian kecil tersebut adalah untuk mempermudah Ketika akan dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa tidak bermaksud untuk menjual di dalam LAPAS.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap saksi RAMIKUN, saksi RYAN dan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 lipatan aluminium foil berisi 6 bungkus plastic berisi shabu yang awalnya disangkal kepemilikannya oleh terdakwa, padahal memang milik terdakwa yang telah dititipkan kepada saksi RISHAN BRIANTO pada Hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 karena terdakwa takut akan terus menggunakannya apabila dipegang sendiri.
- Bahwa benar saksi RISHAN BRIANTO bersedia menerima titipan dari terdakwa karena terdakwa merupakan teman lama dan masuk ke Lapas Ciamis karena 1 paket kejahatan dimana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sementara saksi RISHAN BRIANTO selaku pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian, dan telah beberapa kali menggunakan shabu bersama – sama.
- Bahwa benar terhadap 2 buah handphone yang juga disita sebagai barang bukti, merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari membeli pada WBP yang akan bebas/keluar, dan baru dimiliki oleh terdakwa sekitar 2-3 bulan terakhir yang tujuannya dipergunakan untuk menghubungi keluarga.
- Bahwa benar terdakwa merupakan pemakai shabu sejak beberapa tahun yang lalu dan pernah memakai pula bersama dengan saksi RISHAN dan efek yang dirasakan oleh terdakwa Ketika mengkonsumsi shabu adalah lebih semangat dalam bekerja dan lebih bahagia.
- Bahwa benar di dalam memiliki, membawa, menguasai shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengelak Ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lapas karena tidak merasa menyembunyikan di dalam Kasur dan karena sebelumnya terdakwa telah menitipkan kepada saksi RISHAN dan tidak tahu dimana saksi RISHAN menyembunyikannya, hingga akhirnya pihak lapas melaporkan kepada pihak BNNK Ciamis dan terdakwa akhirnya mengakui kepemilikannya setelah diperlihatkan bentuk dan wujud narkoba tersebut dan terdakwa mengaku karena tidak ada lagi cara untuk mengelak.
- Bahwa benar Kasur tempat pihak KPLP menemukan narkoba tersebut ada di sobekan Kasur Dis dan berbeda dengan Kasur yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DUDUNG yang berbentuk Kasur busa tebal dimana terdakwa menemukan pertama kali shabu tersebut dengan cara mengorek sobekan ketika akan mengganti sprei dan melihat adanya sobekan yang melintang pada sisi pojok Kasur, karena penasaran terdakwa mengoreknya dan menemukan 2 buah plastic klip narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli Kasur tersebut karena pada waktu saksi DUDI BAHTIAR Alias DUDUNG sedang menempati ruang tahanan isolasi terdakwa melihat Kasur yang sering digunakan oleh saksi DUDUNG sedang dijemur dan karena melihat Kasur tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk segera membelinya karena Kasur dis yang digunakan sudah tipis dan sudah rusak, kemudian terdakwa mengatakan membeli Kasur tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada salah satu rekan sekamar saksi DUDUNG.
- Bahwa benar terdakwa hanya memiliki niat membeli Kasur dan tidak ada niat membeli shabu yang ada di dalam Kasur tersebut selain itu terdakwa tidak pernah menggunakan shabu bersama – sama dengan saksi DUDUNG.
- Bahwa benar dalam membungkus shabu tersebut menjadi 7-8 bungkus kecil shabu dan tersisa sebanyak 5 bungkus, untuk bungkus pertama telah dipergunakan pada malam pergantian Tahun bersama dengan saksi RISHAN, sementara kedua kali terdakwa memberikan kepada saksi RAMIKUN dan saksi RYAN dan bungkus ketiga habis digunakan terdakwa bersama dengan saksi RISHAN, sementara untuk bungkus yang satu lagi terdakwa menggunakannya untuk sendiri dan diambil sedikit sedikit.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memasukkan shabu ke dalam Lapas dan tidak pula tahu caranya.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan bukan dalam rangka pengobatan yang dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa juga tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut melawan hukum atau dilarang Undang-Undang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tes Urin NAPZA Bulan Januari 2022 kepada Warga Binaan Lapas Ciamis Tanggal 11 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa FIDINIA HASTUTI, S.Kep,Ners dan diketahui oleh Kasubsi Perawatan DAYAT,SH dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022, terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) FITRI MUBARRAK BIN H.HOTIM Kamar 5 Perkara 363 KUHP, dengan Hasil : Positif Metamfetamin atau Shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksaan Sampel atas nama RISHAN BRIANTO Bin GATOT dan FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM, dengan sampel plastik bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah rokok, yang masing – masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (Sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (Sampel B) dan 3 plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir : Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram, Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram, Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram. Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku



perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau ertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibagi dalam golongan – golongan sebagaimana Lampiran yang menyertai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Kasur yang dibeli oleh terdakwa dari saksi DUDUNG yang merupakan WBP yang dipindahkan pada pertengahan Desember 2021, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan pada sekitar tanggal 25-26 Desember 2021 ketika terdakwa akan mengganti seprei Kasur tersebut, terdakwa menemukan robekan di bagian pojok Kasur, kemudian terdakwa mengorek robekan tersebut sampai agak dalam dan menemukan 2 plastik klip bening berisi shabu.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) plastik klip bening tersebut, untuk 1 plastik pertama dibungkus menjadi beberapa bagian kecil menggunakan plastic dari bekas plastik bungkus rokok hingga menjadi sebanyak 7-8 bungkus kecil, sementara plastik klip yang kedua dibiarkan utuh yang dipergunakan oleh terdakwa beberapa kali untuk digunakan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi menjadi beberapa bagian kecil tersebut adalah untuk mempermudah ketika akan dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa tidak bermaksud untuk menjual di dalam lapas. Bahwa terdakwa di dalam memiliki dan menyimpan serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksaan Sampel atas nama RISHAN BRIANTO Bin GATOT dan FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM, dengan sampel plastik bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah rokok, yang masing – masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (Sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (Sampel B) dan 3 plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir : Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram, Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram, Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram. Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatanertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,26 Gram, 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatanertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 2 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,23 Gram, 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatanertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 3 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,35 Gram, 1 (satu) Handphone Android merk Realme warna biru muda, 1 (satu) Handphone Android Merk Xiaomi warna putih oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MUBARRAK Alias PIPIT Bin H. HOTIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,26 Gram;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 2 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,23 Gram;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi 1 (satu) lipatan lertas alumunium foil rokok warna merah, didalamnya berisi 3 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berat bruto 0,35 Gram;
 - 1 (satu) Handphone Android merk Realme warna biru muda;
 - 1 (satu) Handphone Android Merk Xiaomi warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh R. AGUS MULYANA., ST., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh MOH ANDY SOFYAN., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. INDRA MUHARAM., SH.

ttd

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd

BENY SUMARNO., SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

R. AGUS MULYANA., ST., SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms